



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMBANGUNAN/02/REV-1

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh : WALIKOTA TANGERANG



Nama SOP : Keterangan Rencana Kota (KRK)

### Dasar Hukum

### Kualifikasi pelaksana

- 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032;

1 Mampu mengoperasikan Komputer

2 Memahami Peraturan yang terkait dengan Tata Ruang

3 Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat

4 Jumlah minimal pelaksana:

5	Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Tahun 113);	Administrasi : 1 Orang
6	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 145)	Teknis : 1 Orang
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 Aturan Perundang-undangan yang berlaku terkait tata ruang		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Seperangkat Komputer</li> <li>2 Telephone Genggam berbasis Android</li> <li>3 Seperangkat ATK</li> <li>4 Dokumen Permohonan</li> <li>5 Jaringan Internet</li> <li>6 Kendaraan Operasional</li> </ul>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait</li> <li>2 Berkas harus lengkap dan benar</li> <li>3 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur terpenuhi</li> <li>4 pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Registrasi permohonan izin</li> <li>2 Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan</li> <li>3 Penomoran surat izin</li> <li>4 Arsip izin yang sudah diterbitkan</li> <li>5 Menerima Hasil Kajian Teknis</li> <li>6 Laporan bulanan</li> </ul>



